

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 54 /SEOJK.05/2017

TENTANG
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
BAGI LEMBAGA PENJAMIN

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TIMUR (PERSERODA)
TAHUN 2025

Penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang

Pengantar:

1. Sesuai dengan SE OJK No. XX/SEOJK.05/2017, kuesioner ini merupakan salah satu ketentuan penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
2. Kuesioner ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin yaitu Perusahaan Penjaminan yang tidak memiliki unit usaha syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang.
3. Mohon untuk dapat mengisi dan mengirimkan kuesioner ini sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Petunjuk Pengisian:

1. Sebelum mengisi kuesioner, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.
2. Berilah tanda silang (X) pada kolom **1 Sangat Sesuai, 2 Sesuai, 3 Cukup Sesuai, 4 Kurang Sesuai** dan **5 Tidak Sesuai** atau pada kolom **Ya** dan **Tidak** sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/ Pernyataan di masing-masing faktor yang ada.
4. Kuesioner ini terdiri dari 10 faktor yang masing-masingnya memiliki pertanyaan/ Pernyataan terkait penilaian atas faktor tersebut.
5. Format A sampai dengan Format J merupakan pengisian untuk masing-masing dari 10 faktor sesuai dengan ketentuan, dan Format K merupakan kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*).
6. Isilah kuesioner dengan benar, hati-hati, dan sesuai dengan kondisi Lembaga Penjamin sebenarnya.

Rincian Nilai Bobot Indikator

No	Faktor	Bobot (%)	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.	30.00	Lihat "Format A"
2	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas: a. Komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	5.00	Lihat "Format B1" atau "Format B2" (isi salah satu sesuai ketentuan)
3	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7.50	Lihat "Format C"
4	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi.	10.00	Lihat "Format D"
5	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2.50	Lihat "Format E"
6	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.	15.00	Lihat "Format F"
7	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.	7.50	Lihat "Format G"
8	Pengungkapan kepemilikan saham.	5.00	Lihat "Format H"

9	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain dan anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	5.00	Lihat "Format I"
10	Pengungkapan hal-hal penting lainnya.	12.50	Lihat "Format J"
	JUMLAH	100.00	